



## Community Based Tourism dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata Bali

A.A. Istri Eka Krisna Yanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail : [anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com](mailto:anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 21 Desember 2020

Diterima: 12 Januari 2021

Terbit: 5 Februari 2021

### Keywords:

Tourism, Tourism Village, Government, Community Based Tourism

### Abstract

*This research is entitled "Community Based Tourism in Welcoming the New Normal Tourism Village in Bali Province". This research was motivated by the economic crisis that occurred in Bali Province, due to the outbreak of the corona virus. For the Province of Bali, tourism is the leading sector of the Balinese economy because the majority of Balinese people depend on the tourism industry directly or indirectly. The outbreak of the corona virus throughout the world has caused countries in the world to implement various policies to limit the space for their people, which have implications for the decline in tourism activities in Bali. Bali has 116 Tourism Villages which are now excellent tourist destinations amid the Covid-19 pandemic. Tourist villages offer natural beauty more ideally visited in the midst of the Covid-19 pandemic compared to other tourist destinations. However, it turns out that until now the local government of the province of Bali has not had a norm in the formation of a tourist village, which implies difficulties in developing a Tourism Village, so it is necessary to construct norms that specifically regulate tourism villages by implementing the concept of community based tourism that promotes community participation. The formulation of the problem in this study, namely; 1. What is the authority of the Regional Government in developing the Tourism Village in Bali Province? 2. How is the development of a tourism village based on the concept of community based tourism in welcoming the new normal of Bali tourism? In this study, it is*

---

*known that the local government of the province of Bali has the authority to construct tourism village norms as a guideline for organizing tourist villages in Bali Province. The provincial government of Bali is expected to form a Regional Regulation as a guideline for regencies / cities in developing tourist villages so that they can realize the tourism implementation objectives contained in article 4 of Law no. 10 of 2009 concerning Tourism.*

---

**Kata kunci:**

*Kepariwisata, Desa Wisata, Pemerintahan, Community Based Tourism*

**Corresponding Author:**

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, E-mail: [anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com](mailto:anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul "*Community Based Tourism Dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata di Provinsi Bali*". Penelitian ini dilatar belakangi oleh krisis perekonomian yang terjadi di Provinsi Bali, akibat mewabahnya virus corona. Bagi Provinsi Bali pariwisata merupakan penggerak perekonomian utama karena mayoritas masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada industri pariwisata secara langsung ataupun tidak langsung. Mewabahnya virus corona diseluruh dunia menyebabkan Negara-negara di dunia menerapkan berbagai kebijakan pembatasan ruang gerak untuk masyarakatnya yang berimplikasi pada turunnya aktivitas kepariwisataan di Bali. Bali memiliki 116 Desa Wisata yang kini menjadi primadona destinasi wisata ditengah pandemi covid-19. Desa wisata menawarkan keindahan alam lebih ideal dikunjungi ditengah pandemi covid-19 dibandingkan destinasi wisata lainnya. Namun ternyata hingga saat ini pemerintah daerah provinsi Bali belum memiliki norma dalam pembentukan desa wisata sehingga berimplikasi pada kesulitan pengembangan Desa Wisata, sehingga perlu dikonstruksikan norma yang mengatur secara khusus mengenai desa wisata dengan nerapkan konsep *community based tourism* yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1. Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Desa Wisata di Provinsi Bali? 2. Bagaimanakah pengembangan desa wisata berdasarkan konsep *community based tourism* dalam menyongsong *new normal* pariwisata Bali? Dalam penelitian ini diketahui bahwa pemerintah daerah provinsi Bali memiliki kewenangan dalam mengkonstruksikan norma desa

wisata sebagai suatu pedoman penyelenggaraan desa wisata di Provinsi Bali. Pemerintah daerah provinsi Bali diharapkan membentuk suatu Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam pengembangan desa wisata sehingga dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang terdapat dalam pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN

*The World Tourism Organization* sebagai organisasi kepariwisataan dunia menyebutkan bahwa pariwisata merupakan industri terbesar didunia, termasuk bagi Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sector andalan Indonesia sebagai penghasil devisa. Pada Tahun 2019 jumlah penerimaan devisa Indonesia yang berasal dari sektor Pariwisata mencapai Rp.239,24 Triliun dengan capaian 85,44% dari target Rp.280 Triliun yang telah ditetapkan, meskipun tidak mencapai target akan tetapi penerimaan devisa Indonesia yang berasal dari sector pariwisata meningkat sebesar 6,8% atau sebesar Rp. 224 Triliun dibandingkan pada tahun 2018.<sup>1</sup> Pendapatan jumlah devisa didapatkan dari pencatatan jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dengan asumsi rata-rata pengeluaran selama kunjungan, dengan demikian maka jumlah penerimaan devisa sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Sejak tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan selalu mengalami peningkatan yang juga berimplikasi positif pada peningkatan jumlah penerimaan devisa Indonesia, termasuk bagi provinsi Bali yang merupakan salah satu destinasi populer dunia.

Bali sebagai salah satu destinasi terpopuler di Indonesia dapat dikatakan sebagai *leading sector* perekonomian masyarakat Bali yang secara langsung ataupun tidak langsung mayoritas masyarakat Bali mengantungkan hidupnya pada industri pariwisata. I Nyoman Sirtha menyebutkan bahwa pembangunan industri pariwisata menjadi prioritas utama disamping pertanian dan industri kecil.<sup>2</sup> Pariwisata mampu menstimulasi sektor-sektor produktifitas pendukung pariwisata lainnya. Pada tahun 2019 Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 6,28juta kunjungan dengan pertumbuhan sebesar 3,37%, secara total ekonomi Bali di tahun 2019 tercatat tumbuh 5,63 persen.<sup>3</sup> Diawal januari 2020, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan perekonomian Bali tumbuh sebesar 6%<sup>4</sup> didorong oleh semua sector meningkatnya kinerja lapangan usaha termasuk pariwisata sebagai

<sup>1</sup>[http://eperformance.kemenpar.go.id/publik/capaian\\_pk\\_tab\\_tw.php?kode\\_unit=1&ed\\_tahun=2019&renstra\\_tahun=2015&renstra\\_tahun\\_sd=2019&dokumen=3&tw1=45&tw1label=IV](http://eperformance.kemenpar.go.id/publik/capaian_pk_tab_tw.php?kode_unit=1&ed_tahun=2019&renstra_tahun=2015&renstra_tahun_sd=2019&dokumen=3&tw1=45&tw1label=IV)

<sup>2</sup> Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Adat Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, h.131

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Pengeluaran 2015 – 2019*, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Denpasar, h.8

<sup>4</sup><https://bali.bisnis.com/read/20200112/538/1189265/bi-prediksi-ekonomi-bali-kembali-tumbuh-6-persen>

*leading sector* perekonomian masyarakat Bali. Menyikapi perediksi Bank Indonesia, Gubernur Bali I Wayan Koster optimis pada tahun 2020 pertumbuhan lebih dari 6% bukanlah hal yang mustahil, terlebih Bali telah menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat perekonomian Bali.

Berseberangan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengumumkan 2 kasus positif covid-19 di Indonesia yang terjadi di Jakarta. Berita masuknya wabah covid-19 di Indonesia menjadi perhatian dunia, karena virus ini tengah menjadi acuan bagi masyarakat dunia. Saat ini terdapat 220 negara yang telah terjangkit oleh virus corona dengan jumlah pasien positif sebanyak 85,778,423 kasus, 60,653,129 kasus sembuh dan 1,855,642 adalah kasus kematian akibat covid-19.<sup>5</sup> Dari 100% kasus positif corona dunia 97% diantaranya berhasil disembuhkan sedangkan 3% berujung pada kematian. Awal mula kemunculan virus corona terjadi di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. *World Health Organization* menyatakan bahwa virus ini menginfeksi saluran pernafasan yang penyebarannya melalui *droplet*. *Droplet* merupakan percikan cairan yang keluar dari hidung dan/atau mulut saat seseorang batuk/bersin. Apabila *droplet* ini dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi virus corona maka berpotensi menularkan kepada orang lain apabila dihirup / penyebaran virus corona juga dapat terjadi apabila droplet tersebut jatuh ke permukaan benda lalu orang lain menyentuhnya, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut. Mudahnya penyebaran virus corona membawa Indonesia secara global menempati peringkat ke-20 sebagai negara dengan jumlah positif covid-19 dengan jumlah pasien positif 772,103 kasus, 639,103 kasus berhasil disembuhkan dan 22,911 kasus berujung pada kematian<sup>6</sup>. Provinsi Bali juga tidak luput dari sebaran covid-19, pada 10 Maret 2020 Provinsi Bali mencatatkan kasus positif pertama dan hingga kini pertanggal 4 Januari 2021, Bali mencatatkan 18.248 kasus positif 37 diantaranya merupakan warga negara asing<sup>7</sup>, keberadaan pasien positif corona berkewarganegaraan asing bagi Provinsi Bali yang merupakan tujuan wisata dunia bukanlah hal yang mengejutkan.

Keberadaan virus corona secara otomatis berimplikasi pada penurunan aktivitas kepariwisataan Bali. Negara Negara didunia menerapkan berbagai kebijakan pembatasan ruang gerak kepada masyarakatnya, diantaranya penerapan *lockdown* ataupun *travel warning* sebagai upaya pencegahan penularan covid-19. Kebijakan pembatasan ruang gerak, termasuk berwisata. Kebijakan pembatasan ruang gerak, termasuk berwisata menjadi pukulan berat bagi Provinsi Bali.

Pada Pandemi covid-19 sebagian besar hotel, restaurant, pusat perbelanjaan, dan obyek wisata di tutup dalam rangka menahan laju penyebaran virus corona. Penutupan hotel, restaurant, pusat perbelanjaan, dan obyek wisata menyebabkan pekerja dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan pendataan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali menyebutkan bahwa

---

<sup>5</sup><https://www.worldometers.info/coronavirus/>, dengan update kasus pertanggal 4 Januari 2021, diakses pada 5 Januari 2021, pukul 02.49 WITA.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup><https://infocorona.baliprov.go.id/>, dengan update kasus pertanggal 4 Januari 2021, diakses pada 5 Januari 2021, pukul 02.58 WITA.

terdapat 800 pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 46.000 pekerja lainnya dirumahkan. Namun pihaknya tidak dapat memastikan jumlah dari pekerja yang dirumahkan masih menerima upah atau tidak menerima upah. Hal ini secara langsung berimplikasi pada perekonomian masyarakat Bali, banyak dari pekerja yang di PHK ataupun dirumahkan memilih kembali ke kampung halaman, pemerintah provinsi Balipun tidak memberikan kepastian akan perkembangan kepariwisataan Bali ditengah Pandemi covid-19.

Krisis perekonomian yang terjadi ditengah Pandemi covid-19 merupakan krisis yang terparah bagi perekonomian Bali. Sebelumnya, pada tahun 2002 dan 2005 pariwisata Bali terpuruk karena bom Bali, erupsi gunung agung ditahun 2017, dan Pandemi covid-19 merupakan krisis yang terparah. Penutupan pariwisata Bali ditengah pedemi covid-19 sebagai upaya pencegahan penuluran covid-19 tidak dapat selamanya dilakukan mengingat pentingnya peranan pariwisata bagi perekonomian Bali.

Para ahli epidemologi berpendapat bahwa virus corona akan mewabah dalam waktu yang lama sedangkan kegiatan pariwisata harus dijalankan sebagai penopang perekonomian masyarakat, untuk itu perlu adanya upaya menyongsong *new normal* pariwisata Bali salah satunya melalui pengembangan desa wisata dengan konsep *community based tourism*.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meminta masyarakat mengantisipasi adanya lonjakan wisatawan yang ingin berlibur ke desa wisata pasca penerapan adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan data yang didapatkan di Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bali telah memiliki 116 Desa Wisata. Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi yang menarik wisatawan, serta didukung dengan akomodasi dan fasilitas pendukung pariwisata yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku dimasyarakat. Istilah desa wisata dan istilah wisata desa populer dimasyarakat meskipun keduanya nampak sama tapi memiliki pengertian yang berbeda. Wisata desa mengacu pada aktivitas wisatawan yang berkunjung ke perdesaan tanpa tujuan untuk bermalam di tempat tersebut karena tidak tersedia fasilitas untuk itu<sup>8</sup> sedangkan “desa wisata” dalam kondisi ideal yang diharapkan dalam kunjungan wisatawan mencakup aktifitas wisata yang lengkap (kunjungan/apresiasi budaya lokal, menginap/tinggal didesa dan berinteraksi dengan masyarakat lokal).<sup>9</sup> Perbedaan lainnya 116 Desa Wisata yang ada di Bali ditetapkan oleh kepala daerah dimasing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan wisata desa tidak perlu penetapan oleh wali kota/bupati.

Desa Wisata pada umumnya merupakan bagian dari desa adat di bali sehingga dalam suatu desa wisata idealnya memuat unsur-unsur penunjang kepariwisataan budaya bali yang dapat menarik minat kunjungan wisatawan di tengah Pandemi covid-19. Adapun unsur/syarat ideal dari dibentuknya suatu desa wisata, sebagai berikut;

---

<sup>8</sup>I Ketut Putra Suarhana, 2015, *Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Terhadap Sosial Budaya, Lingkungan, Dan Ekonomi: Kajian Komparatif Antara Desa Wisata Bedulu, Bali Dan Pentingsari, Yogyakarta*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, h.32

<sup>9</sup>*Ibid*.h.13

1. *Atrraction/ Atraksi Wisata/ Obyek* yang menarik berupa wisata alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya yang dikembangkan sebagai obyek wisata. Atraksi wisata ada tiga, yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan (kerajinan).
2. *Aksesibilitas/ Sarana Prasarana*
3. *Ancilliries/ Infrastruktur/Akomodasi*  
Ketersediaan pondok wisata, villa, restaurant, home stay dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.
4. *Amenities/ Kelembagaan*  
Terbentuknya kelompok kerja
5. *Community Involment/ Dukungan Masyarakat*.<sup>10</sup>

Unsur kelompok kerja dan dukungan masyarakat sejatinya dapat dikembangkan dalam konsep *community based tourism* yang fokus dalam memberdayakan masyarakat setempat sebagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pengembangan Desa Wisata melalui konsep *community based tourism* juga efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang terdapat covid-19, kegiatan wisata pada desa wisata juga dapat mengontrol dan mencegah penularan covid-19 dengan lebih mudah dibandingkan kegiatan wisata *mass tourism* dipertanian untuk itu diperlukan model pengembang kepariwisataan yang fokus pada pengembangan desa wisata dengan konsep *community based tourism* guna menyongsong *new normal* pariwisata Bali. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul "*Community Based Tourism Dalam Menyongsong New Normal Desa Wisata Bali*".

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat dua fokus permasalahan utama yang ingin dikaji pada penelitian ini yaitu;

1. Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Desa Wisata di Provinsi Bali?
2. Bagaimanakah pengembangan desa wisata berdasarkan konsep *community based tourism* dalam menyongsong *new normal* pariwisata Bali?

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup: penelitian terhadap asas- asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tahap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>11</sup>

Penelitian hukum normatif ini digunakan oleh penulis dikarenakan adanya kekosongan norma dalam pembentukan desa wisata yang berimplikasi pada pengembangan desa wisata ditengah pandemic covid-19, sehingga tidak adanya

---

<sup>10</sup> Ida Bagus Adi Laksana, 2017, *Pedoman Dalam Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Bali*, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, h.15

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.14.

kepastian hukum dalam pengembangan desa wisata. Jika dasar dalam pembentukannya tidak ada maka sulit kiranya mengembangkan desa wisata untuk mencapai tujuan dari kepariwisataan.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *The Statute Approach*, pendekatan perundang-undangan yakni beberapa penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepariwisata dan Pemerintahan Daerah. *The Conceptual Approach*, pendekatan analisis konsep hukum beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>12</sup> yang dijadikan dasar dalam membangun argumentasi dan memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber Bahan Hukum Primer yang terdiri atas terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan Non Hukum, penggunaan bahan non hukum dapat digunakan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.<sup>14</sup>

## B. PEMBAHASAN

### **Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Bali**

Desa wisata merupakan model pembangunan kepariwisataan berbasis pada potensi pedesaan dengan segala daya tarik dan keunikannya yang dikembangkan sebagai daya tarik wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Mengacu pada tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pengembangan desa wisata diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan bali dengan mengembangkan aktifitas ekonomi di pedesaan yang berbasis pada kegiatan pariwisata. Pandemi covid-19 merupakan momentum bagi pemerintah dalam untuk menata ulang penyelenggaraan desa wisata.

Pemerintah meminta masyarakat mengantisipasi adanya lonjakan wisatawan yang ingin berlibur ke desa wisata saat pandemi covid-19. Menyikapi antisipasi lonjakan wisatawan pada masa pandemi covid-19 Kementerian Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan program CHSE yang mengacu pada protocol kesehatan yang meliputi *Cleanliness* (Kebersihan), *Healty* (Kesehatan) dan *Environment Sustainability*. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, Kemenparekraf Rizki Handayani Mustafa menyampaikan bahwa Bali terpilih sebagai *pilot project* penyelenggaraan CHSE, karena Bali merupakan magnet utama wisatawan nusantara ataupun mancanegara.

Pada tahun 2017 pemerintah menargetkan 20.000 *homestay* sebagai salah satu sarana pengembangan desa wisata. Namun dalam hingga kini hal tersebut belum dapat dipenuhi dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur mengenai pembentukan desa wisata yang tentu saja berimplikasi pada pengembangan desa

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.178

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta h.181.

<sup>14</sup> *Ibid*,

wisata. Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti, bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyelenggaraan desa wisata.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebutkan istilah “desa wisata” namun tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan ataupun mengkonstruksikan norma pembentukan desa wisata. Secara hirerarki pengaturan desa wisata dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menyebutkan bahwa strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang kepariwisataan salah satunya dengan pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.

Eksistensi Desa Wisata juga terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (selanjutnya disebut Perda No.10 Tahun 2015) yang didalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa pengembangan desa wisata dengan melibatkan peran serta masyarakat merupakan salah satu sasaran pembangun kepariwisataan Bali. Dalam ketentuan Pasal 10 (2) menyebutkan bahwa indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Bali yang tercantum pada ayat (1) Perda No.10 Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran I. Namun dalam Lampiran I Perda No.10 Tahun 2015 tidak mencantumkan indikator pengembangan Desa Wisata hal ini tentu saja menjadi kekosongan norma dalam usaha memaksimalkan pengembangan Desa Wisata terlebih disaat Pandemi covid-19.

Kekosongan atau vacuum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat dan sebagainya) kosong atau kehampaan,” yang dalam kamus hukum diartikan dengan vacuum yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong” Dari penjelasan tersebut maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat,” sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.”<sup>15</sup>

Kekosongan norma dalam pembentukan desa wisata yang berimplikasi pada kesulitan pengembangan desa wisata harus disikapi dengan mengkontuksikan norma/penemuan hukum. Menurut Soedikno Mertokusuma penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum pada peristiwa hukum konkrit.<sup>16</sup> Penugasan aparat hukum dalam pembentukan hukum haruslah memiliki kewenangan yang ditujukan oleh undang-undang. Tujuan utama dari penemuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi kepentingan proses hukum yang berkeadilan dan penerapan hukum yang adil.

---

<sup>15</sup>Nasir, G. A. (2017). KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 172-183.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, h.4



Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas otonomi. Dalam otonomi daerah, kewenangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bukan tanpa batas, asas otonomi yang ditetapkan dalam prinsip otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya namun terbatas (bebas-terbatas). Daerah diberikan sebagian wewenang dengan mempertimbangkan segala faktor yang ada dengan tetap patuh peraturan pemerintah pusat, adapun prinsip-prinsip Negara yang berotonomi;

1. Otonomi adalah perangkat dalam Negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan Negara kesatuan.
2. Otonomi bukanlah pembagian jumlah (quantum) urusan pemerintah tidak dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan (urusan yang diserahkan) dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan (services). Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendali keutuhan Negara kesatuan akan tetap pada pusat.
3. Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NKRI ditentukan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah Pusat. Siswanto Sunarno menyebutkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kordinatid administratif, sehingga seluas apapun otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dalam penyelenggaraannya harus ada kordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari berbagai macam urusan pemerintahan yang tidak semuanya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata perlu dikaji melalui konsep kewenangan.

Dalam bahasa Belanda, konsep kewenangan dikenal dengan istilah "*bevoegdheid*" yang diartikan sebagai wewenang atau kuasa.<sup>18</sup> Atmosudirdjo memahami bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari legislative (kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau kekuasaan eksekutif administrative.) M. Hadjon menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga tindakan pemerintah yang sah adalah tindakan pemerintah yang sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan atas hukum. Konsep kewenangan sangat kental dengan aspek legalitas, menurut Ridwan HR yang dikutip dari pendapat H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt sumber kewenangan ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *Attributie toekening van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*(atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

---

<sup>17</sup>Juana, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung, h.134

<sup>18</sup>Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410*, 5632.

- b. *Delegatie overdracht van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)
- c. *Mandaat een bestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).<sup>19</sup>

Ruang lingkup wewenang pemerintah tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya dan distribusi wewenang utamanya di tetapkan dalam konstitusi pembentukan wewenang pemerintah di dasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi dan legalitas ialah wewenang yaitu kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu.

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kemudian dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan unruk mengatur sendiri (*zelfregelan*) dan mengelola sendiri (*zelfsubstein*) sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagai mana mestinya. Pemerintah merupakan kerangka dasar kewenangan dan kekuasaan hukum sebagai dasar untuk bertindak dalam penyelenggaraan penetapan (*beschikking*), pengaturan (regulasi) izin-izin mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip.<sup>20</sup>

Berdasarkan pemahaman atas konsep kewenangan tersebut diketahui bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah guna mengembangkan desa wisata. Peraturan Daerah merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk peraturan daerah.<sup>21</sup> Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan, bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pusat kepada daerah dan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi kepariwisataan yang dimiliki daerah tersebut.

Potensi yang dimaksud adalah ketersediaan sumber daya di Daerah yang telah dan yang akan dikelola yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kekosongan norma dalam Perda No.10 Tahun 2015 dalam menentukan indikator pembangunan desa wisata harus segera dapat di konstruksikan guna menyongsong *new normal* pengembangan desa wisata yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terpuruk ditengah Pandemi covid-19.

### **Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Konsep *Community Based Tourism* Dalam Menyongsong *New Normal* Pariwisata Bali.**

---

<sup>19</sup>Ridwan H.R, 2008 ,*Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.101

<sup>20</sup>Ridwan H.R, *Op.cit*, h. 104-105.

<sup>21</sup>Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, h.146.

Pandemi covid-19 telah menyebabkan terjadinya krisis global IMF memprediksi output ekonomi dunia akan menyusut hampir 5% atau hampir 2% lebih buruk dari perkiraan yang dirilis pada bulan April.<sup>22</sup> Secara Nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama ditahun 2020 yang biasanya berada pada angka 5 persen, kini turun pada angka 2,97 persen. Di Indonesia penurunan perekonomian paling drastis terjadi di Provinsi Bali hingga 11 persen karena anjloknya pariwisata Bali demikian diungkapkan Wakil DPD RI, H Bambang santoso, saat kunjungan kerjanya ke Bali. Hal ini tentu saja tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, untuk itu perlu dilakukan konstruksi norma dalam menyongsong *new normal* desa wisata Bali. Dalam mengkonstruksikan norma Desa Wisata di Provinsi Bali harus menekankan pada Konsep *Community Based Tourism*.

*Konsep Community Based Tourism* muncul bermula atas kritik pengelolaan pariwisata yang dilakukan dan dipandang kurang mampu melibatkan masyarakat. Konsep *Community Based Tourism*, mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Nyoman Sirtha menyatakan bahwa pembangunan industri pariwisata tidak cukup hanya dilaksanakan oleh para pelaku pariwisata saja, tetapi juga dengan mengikut sertakan masyarakat.<sup>23</sup> Pemikiran tersebut sesungguhnya menegaskan bahwa sukses atau keberhasilan jangka panjang kegiatan (industri) budaya dan pariwisata akan sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan komunitas lokal. Paradigma pembangunan pariwisata yang berkembang saat ini dianggap kurang mengutamakan masyarakat setempat, pembangunan pariwisata yang baik seharusnya memberikan keuntungan ekonomi, sosial dan budaya kepada masyarakat disekitar destinasi.

Kemudian lahirlah pemikiran untuk melakukan pembangunan kepariwisataan dengan lebih berpihak pada masyarakat lokal, karena dapat memberdayakan masyarakat lokal, dimana mereka dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan orang lain sekaligus sebagai upaya melestarikan keindahan alam, asset sejarah, melestarikan lingkungan hidup dan karakteristik budaya lokal yang menjadi daya tarik utama pariwisata di Bali. *Community Based Tourism* mengedepankan pendekatan *bottom-up* yang mengandung arti bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat. Pada beberapa negara, seperti Afrika Selatan, Thailand, Dominika, Karibia, Jamaika dan Barbados *Community Based Tourism* dikembangkan sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan.<sup>24</sup>

UNWTO menyebutkan *community Based Tourism is an approach to development that put local people at the forefront decision making regarding how tourism planned, development and managed in their communities.*<sup>25</sup> Berdasarkan definisi UNWTO tersebut urgensi penerapan konsep *community based tourism*

---

<sup>22</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814>, di akses pada 16 Oktober 2020 pukul 2.44 AM

<sup>23</sup> Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Adat Dalam Konflik Adat Di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, h.143

<sup>24</sup> Purmada, D. K., & Hakim, L. (2016). Pengelolaan desa wisata dalam perspektif *community based tourism* (studi kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 32(2), 15-22.

<sup>25</sup> UNWTO, 2009, *Tourism and Community Development – Asia Practies*, Madrin, Spain, h.2.

menjadi mutlak untuk dilakukan, karena menempatkan masyarakat lokal digaris terdepan pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pembangunan dan pengelolaan desa wisata, selain itu adanya rasa memiliki tentu saja membuat pengembangan desa wisata menjadi lebih optimal.

Secara regional, negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mendefinisikan CBT sebagai berikut:

*“Community Based Tourism (CBT) is tourism activity, community owned and operated, and managed or coordinated at the community level that contributes to the well-being of communities through supporting sustainable livelihoods and protecting valued socio-cultural traditions and natural and cultural heritage resources.”*

Berdasarkan definisi ASEAN tersebut setidaknya terdapat 10 prinsip CBT yaitu:

1. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi management.
2. Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan yang relevan,
3. Mendapatkan pengakuan
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemeliharaan martabat manusia,
5. Mekanisme berbagi manfaat yang adil dan transparan,
6. Meningkatkan hubungan ekonomi lokal dan daerah,
7. Menghormati budaya dan tradisi lokal,
8. Berkontribusi terhadap konservasi sumber daya alam,
9. Meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung dengan memperkuat interkasi antara masyarakat lokal dan wisatawan.
10. Bekerja menuju kemapanan finansial.

Penerapan konsep *Community Based Tourism* sangat efektif meningkatkan perekonomian masyarakat yang kini menurun karena dengan penerapan konsep *community based tourism* masyarakat memiliki kontak langsung dengan wisatawan. Michel Picard berpendapat bahwa terdapat perbedaan mencolok yang tidak dapat disangkal antara mereka yang memiliki akses langsung dan tidak dengan uang wisatawan.<sup>26</sup> Masyarakat yang memiliki akses langsung dengan wisatawan memiliki kesempatan lebih baik dan cepat dalam mengembangkan perekonomian dan potensi yang mereka miliki.

Partisipasi masyarakat merupakan komponent terpenting dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui desa wisata. Pengabaian partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata juga merupakan awal dari kegagalan pengembangan desa wisata serta kegagalan dalam mencapai tujuan kepariwisataan, sebagaimana disebutkan Pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat menghapus kemiskinan dan mengatasi pengangguran.

Mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan menjadi hal sangat penting untuk dilaksanakan, untuk itu diperlukan adanya suatu konstruksi norma dalam pengembangan desa wisata menyongsong adaptasi kebiasaan baru penyelenggaraan kepariwisataan. Indonesia merupakan negara hukum, menurut Aziz Syamsuddin, kebijakan pembentukan perundang-undangan harus dilandasi dengan tujuan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,

---

<sup>26</sup>Michel Picard, 2006, *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta Selatan, h.92.

namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dalam upaya penyelenggaraan kepariwisataan dengan ditengah pandemic covid-19, pemerintah telah menyiapkan program Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (selanjutnya disebut CHSE) yang diterapkan pada 9 bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu, Daya Tarik Wisata, Home stay/Pondok Wisata, Hotel, Panduan MICE, Penyelenggaraan Kegiatan Event, Restoran/Rumah Makan, Wisata Arung Jeram, Wisata Golf, Wisata Selam.<sup>27</sup> Dalam upaya mengimplementasikan program CHSE pemerintah telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan CHSE kepada 9 bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut, namun pedoman tersebut tidak dibarengi oleh suatu aturan sehingga tidak terdapat pengawasan ataupun sanksi bagi penyelenggara kepariwisataan tersertifikasi dan yang tidak melaksanakan CHSE.

Kepastian hukum merupakan satu jaminan dimana hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum adalah kepastian. Jika hukum tidak lagi memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku. Pedoman CHSE yang berlaku saat ini masih belum cukup memiliki kekuatan dimasyarakat untuk dapat dipatuhi, sehingga pedoman CHSE memerlukan dasar hukum pelaksanaan agar dapat ditaati dan memberikan manfaat dalam penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya di desa wisata.

### C. KESIMPULAN

Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan urusan pemerintah pilihan yang salah satunya dikembangkan melalui desa wisata dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat mengkonstruksikan norma desa wisata sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam dalam mengembangkan desa wisata sehingga dapat menjamin kepastian hukum penyelenggaraan desa wisata untuk dapat menjuwudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Pandemi covid-19 merupakan momentum yang tepat dalam menata ulang penyelenggaraan desa wisata di Provinsi dengan kebijakan yang lebih mensejahterakan masyarakat setempat. Penerapan konsep *Community Based Tourism* dalam pengembangan desa wisata penting untuk dilakukan karena tidak hanya dapat mensejahterakan masyarakat tetapi juga dapat menjaga eksistensi dari keberlanjutan alam dan kebudayaan Bali. Pengabaian peran serta masyarakat setempat dalam pengembangan desa wisata dapat menjadi titik awal kegagalan desa wisata, karena daya tarik utama dari desa wisata adalah kebudayaan Bali dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat setempat, sehingga penerapan konsep *community based tourism* sangat ideal terapkan dalam menyongsong *new normal* pariwisata Bali.

### Saran

---

<sup>27</sup><https://chse.kemendparekrif.go.id/pedoman> , diakses pada 1 Januari 2021, pukul 01.43 WITA.

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa Pemerintah daerah Provinsi Bali memiliki kewenangan dalam mengkontruksikan norma mengenai desa wisata berdasarkan konsep *community based tourism* dalam memaksimalkan pengembangan 116 Desa Wisata yang telah ada saat ini, sehingga pemerintah daerah Provinsi Bali dapat membuat Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai desa wisata sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Penerapan konsep *community based tourism* sangat efektif digunakan ditengah pandemi covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk serta menata ulang penyelenggaraan kepariwisataan yang kurang memperhatikan masyarakat setempat. Melalui penerapan konsep *community based tourism* penyelenggaraan kepariwisataan melalui desa wisata diharapkan dapat mencapai tujuan kepariwisataan khususnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, serta mengatasi pengangguran yang kini banyak terjadi akibat pandemi covid-19. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat memantau secara tegas pelaksanaan program CHSE agar efektif dalam mencengah penularann covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi Laksana, Ida Bagus, 2017, *Pedoman Dalam Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Bali*, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Pengeluaran 2015 - 2019*, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Denpasar.
- Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Juana, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Michel Picard, 2006, *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta Selatan.
- Ridwan H.R, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Adat Dalam Konflik Adat Di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- UNWTO, 2009, *Tourism and Community Development - Asia Practies*, Madrin, Spain
- ### Disertasi
- I Ketut Putra Suarthana, 2015, *Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Terhadap Sosial Budaya, Lingkungan, Dan Ekonomi: Kajian Komparatif Antara Desa Wisata Bedulu, Bali Dan Pentingsari, Yogyakarta*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar

### **Jurnal**

- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410*, 5632.
- Nasir, G. A. (2017). KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Replik, 5(2)*, 172-183.
- Purmada, D. K., & Hakim, L. (2016). Pengelolaan desa wisata dalam perspektif community based tourism (studi kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis, 32(2)*, 15-22.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029

### **Internet**

- <https://bali.bisnis.com/read/20200112/538/1189265/bi-prediksi-ekonomi-bali-kembali-tumbuh-6-persen>
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814>, di akses pada 16 Oktober 2020 pukul 2.44 AM
- <https://chse.kemendagri.go.id/pedoman> , diakses pada 1 Januari 2021, pukul 01.43 WITA.
- [http://eperformance.kemendagri.go.id/publik\\_capaian\\_pk\\_tab\\_tw.php?kode\\_unit=1&ed\\_tahun=2019&renstra\\_tahun=2015&renstra\\_tahun\\_sd=2019&dokumen=3&tw1=45&tw1label=IV](http://eperformance.kemendagri.go.id/publik_capaian_pk_tab_tw.php?kode_unit=1&ed_tahun=2019&renstra_tahun=2015&renstra_tahun_sd=2019&dokumen=3&tw1=45&tw1label=IV)
- <https://infocorona.baliprov.go.id/>, dengan update kasus pertanggal 4 Januari 2021, diakses pada 5 Januari 2021, pukul 02.58 WITA.
- <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, dengan update kasus pertanggal 4 Januari 2021, diakses pada 5 Januari 2021, pukul 02.49 WITA.